

GENERAL ANNOUNCEMENT::UPDATE ON BOND PROGRAMME BY PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK ("PT SMART TBK")

Issuer & Securities

Issuer/ Manager

GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD

Securities

GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD - MU0117U00026 - E5H

Stapled Security

No

Announcement Details

Announcement Title

General Announcement

Date & Time of Broadcast

30-Mar-2020 17:27:54

Status

New

Announcement Sub Title

Update on Bond Programme by PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk ("PT SMART Tbk")

Announcement Reference

SG2003300THRRD29

Submitted By (Co./ Ind. Name)

Kimberley Lye Chor Mei

Designation

Director, Corporate Secretarial

Description (Please provide a detailed description of the event in the box below)

The Board of Directors of Golden Agri-Resources Ltd ("GAR") wishes to announce that PT SMART Tbk, a subsidiary of GAR listed on the Indonesia Stock Exchange ("IDX"), has today published additional information and/or revision of abridged prospectus in Bahasa Indonesia, in Kontan newspaper, in relation to the Public Offering for Phase I of a IDR3 trillion Bond Programme, called "OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP I TAHUN 2020" ("Bond") on the IDX.

For Phase I of the Bond Programme, PT SMART Tbk will raise IDR775,000,000,000 (IDR Seven Hundred and Seventy Five Billion). The listing of the Bond on IDX is expected on 6 April 2020.

A published copy of the additional information and/or revision of abridged prospectus in Bahasa Indonesia is attached.

By Order of the Board
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD

Rafael Buhay Concepcion, Jr.
Director
30 March 2020

Attachments

[GAR14-30-03-2020-Update%20on%20Bond%20Programme.pdf](#)

Total size =269K MB

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN KONTAN PADA TANGGAL 4 MARET 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OUK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERANAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa dan pengangkutan Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kantor:
Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 30
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Telepon: (021) 5033 8899, Faksimili: (021) 5038 9999
Website: www.smart-tbk.com
Email: investor@smart-tbk.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAK SEBESAR Rp3.000.000.000,000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN II")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp776.500.000.000,- (TUJUH RATUS TUJUH PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP I TAHUN 2020" ATAU "OBLIGASI I")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warrant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp608.500.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp166.500.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% (sembilan persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Juli 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 3 April 2023 untuk Obligasi Seri A dan pada tanggal 3 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
Obligasi ini TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI. JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL: 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BAPU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJAJARAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMASUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMANA PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN SEBELUM HARI KERJA BERSAMA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI: PT PEMERIKAT KEFK INDONESIA ("PEFINDO")

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHA PADA BAB I PROSPEKTUS
OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (**FULL COMMITMENT**)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

 PT CIMB NIAGA SEKURITAS	 PT SINARMAS SEKURITAS WALI AMANAT PT Bank Mega Tbk	 PT SUJOR SEKURITAS
------------------------------------	---	-------------------------------

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KONDISI CUACA YANG BURUK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2020

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:
PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lantai 16
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 12-14A, Jakarta 12790, Indonesia
Telepon: (021) 7917 5000, Faksimili: (021) 7990 720
Up: Capital Market Services

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Mega Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.
PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk:
1. Sekitar 67% (enam puluh tujuh persen) akan digunakan untuk belanja modal yaitu untuk meningkatkan kemampuan pabrik refinery Perseroan dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi, melalui penambahan proses *CFO washing* dan penggunaan sistem *Vacuum Ice Condensing* di refinery Perseroan yang berlokasi di Marunda-Jawa Barat, Belawan-Sumatra Utara, Surabaya-Jawa Timur dan Tarjun-Kalimantan Selatan, dan penambahan proses *Polishing* di refinery Perseroan yang berlokasi di Tarjun-Kalimantan Selatan, dengan perincian sebagai berikut:
• 61% (enam puluh satu persen) untuk penggantian kas Perseroan yang telah dikeluarkan sehubungan dengan belanja modal ini;
• 39% (tiga puluh sembilan persen) untuk penyelesaian belanja modal ini;
2. Sisanya sekitar 33% (tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk membiayai pembelian belanja modal yaitu untuk penambahan kapasitas pabrik bio diesel Perseroan yang berlokasi di Tarjun-Kalimantan Selatan sebesar 1.500 ton per hari.

KEADJIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 13 Februari 2020 atas laporan keuangan konsolidasian yang berakhir tanggal 30 September 2019 yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Satri Liris dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini, kecuali:
Pada tanggal 17 Maret 2020, Perseroan telah menandatangani fasilitas pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. berupa Omnibus Trade Finance (*revolving*) sejumlah USD20.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan, beserta beberapa sub-limit dari fasilitas tersebut yang dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja Perseroan.

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp775.000.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah). Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Seri A Jumlah Nominal (Rp)	Seri B Jumlah Nominal (Rp)	Total (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi:				
PT CIMB Niaga Sekuritas	100.500.000.000	54.500.000.000	155.000.000.000	20,00
PT Sinarmas Sekuritas (terafiliasi)	182.000.000.000	112.000.000.000	294.000.000.000	37,94
PT Sucor Sekuritas	326.000.000.000	-	326.000.000.000	42,06
Jumlah	608.500.000.000	166.500.000.000	775.000.000.000	100,00

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini.
Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Metode Penentuan Tingkat Bunga Obligasi
Tingkat bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar Obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan *risk premium* (sesuai dengan rating dari Obligasi).

yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan pemenuhannya pemesanan.
8. Penjatahan Obligasi
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan prior penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7). Tanggal penjatahan adalah tanggal 1 April 2020.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2. Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Sinarmas Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akun kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Akun atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pengembalian Uang Pemesanan
Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika:
a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau bersangkutan Pelaksana Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pesanan tersebut kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri.

b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan Denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlabat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Denda dikalikan sejak hari kerja setelah Tanggal Penjatahan atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.

c. Apabila uang pengembalian pemesanan obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau Denda kepada para pemesan Obligasi.

10. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di:

PT Bank CIMB Niaga Tbk Penjangk Graha Niaga Kav. 58 Jakarta No. Rekening: 80163442600 Atas nama: PT CIMB Niaga Sekuritas	PT Bank Sinarmas Tbk Cabang Kustodian Sentral Efek Jakarta Jl. M.H. Thamrin No.51, Jakarta No. Rekening: 0045326217 Atas nama: PT Sinarmas Sekuritas	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Bursa Efek Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta No. Rekening: 104000480652 Atas nama: PT Sucor Sekuritas
--	---	---

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat ditunjukkan kepada Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penjatahan atau berakhirnya masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Terganggunanya Obligasi semaksimal mungkin. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

11. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 3 April 2020. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya distribusi Obligasi kepada KSEI, maka penjabat KSEI semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya distribusi Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

12. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum
Dalam jangka waktu sejak Pemyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum Perseroan dapat mengumumkan masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pemyataan Pendaftaran Efektif atau pembatalan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:
(i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
(ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
(iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11;

Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta pengumuman segera dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berpedaran nasional. Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2 Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- menumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penumuman atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
- menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibagikan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkan pembatalan tersebut.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu sembilan-bulannya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender) yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

13. Lain-lain
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Penjaminan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 30 - 31 Maret 2020 di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:

PT CIMB Niaga Sekuritas Graha CIMB Niaga Lantai 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Telepon: (021) 50847848 Fax: (021) 50847847	PT Sinarmas Sekuritas Sinar Mas Land Plaza, Tower III Lantai 5 Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 Telepon: (021) 392 5550 Faksimili: (021) 392 2269	PT Sucor Sekuritas Sahid Sudirman Center, 12th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220 Telepon: (021) 8067 3000 Faksimili: (021) 2788 9288
---	--	---

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	27 Maret 2020
Masa Penawaran Umum	:	30 - 31 Maret 2020
Tanggal Penjatahan	:	1 April 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	3 April 2020
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggali Emisi")	:	3 April 2020
Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia	:	6 April 2020

PENAWARAN UMUM

PEMEMUKH KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:

- Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun;
- telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
- tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pemyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Satri Liris (*member firm of Moore Stephens International Limited*) No. 001/10/2020/YW/MSID tertanggal 6 Januari 2020 dan Surat Pemyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tertanggal 17 Januari 2020 yang telah ditandatangani oleh Perseroan.
- Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan utuan empat peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN NAMA OBLIGASI
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020
JENIS OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan tanpa warrant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya didaftarkan pada tanggal diserahkan Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp775.000.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) ini terdiri dari:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp608.500.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp166.500.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% (sembilan persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi Seri A dan Seri B ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Juli 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 3 Juli 2020 untuk Obligasi Seri A dan pada tanggal 3 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1	3 Juli 2020	3 Juli 2020
2	3 Oktober 2020	3 Oktober 2020
3	3 Januari 2021	3 Januari 2021
4	3 April 2021	3 April 2021
5	3 Juli 2021	3 Juli 2021
6	3 Oktober 2021	3 Oktober 2021
7	3 Januari 2022	3 Januari 2022
8	3 April 2022	3 April 2022
9	3 Juli 2022	3 Juli 2022
10	3 Oktober 2022	3 Oktober 2022
11	3 Januari 2023	3 Januari 2023
12	3 April 2023	3 April 2023
13	-	3 Juli 2023
14	-	3 Oktober 2023
15	-	3 Januari 2024
16	-	3 April 2024
17	-	3 Juli 2024
18	-	3 Oktober 2024
19	-	3 Januari 2025
20	-	3 April 2025

HARGA PENAWARAN OBLIGASI
Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN OBLIGASI
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Perseroan yang bertanggung jawab memenuhi ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PERPAJAKAN
Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan penerbitan Obligasi ini diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini.

PELUNASAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui rekening atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)
Pembelian kembali (*buy back*) dapat dilihat di Prospektus Bab I Penawaran Umum.

HASIL PEMERINGKATAN
Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PEFINDO"). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. RC-053/PEFINDO/2020 tanggal 16 Januari 2020 dari PEFINDO, Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:
A+
(Single A Plus)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.